



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 197 / Pid. B / 2019 / PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RIANK Alias SONG Bin MASSI.
Tempat Lahir	: Bone.
Umur/ Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 26 Juli 1984..
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kelurahan 19 November, Kecamatan Windulako, Kabupaten Kolaka.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANHAR, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor di LBH HAMI KOLAKA, beralamat Jl.Jalan Pemuda No.413 Kelurahan Tahoa, Kecamatan Koalka, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Kka, tanggal 15 Oktober 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 197/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 07 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 07 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIANK Alias SONG Bin MASSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hokum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil terdakwa RIANK alias SONG Bin MASSI sebagaimana dalam nota pembelaanya (pledoi) tertanggal 19 Nopember 2019 ;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa RIANK alias SONG Bin MASSI sesuai dengan surat tuntutan kami tertanggal 05 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa RIANK Alias SONG Bin MASSI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Desa Konaweha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa melewati Desa Konaweha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka bersama

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AMIR, ANDIKA, dan FANDY (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian sdr. AMIR turun dari mobil dan Terdakwa ikut turun untuk mengangkut mesin traktor milik saksi M. JAFRI Alias CANGBANG Bin AMBO LALLO yang disimpan di bawah teras samping rumah dengan cara terdakwa membuka baut 19 tempat melengket mesin traktor, setelah terbuka lalu Terdakwa mengangkat mesin tersebut bersama sdr. AMIR, sdr. ANDIKA, sedangkan sdr. FANDY yang mengemudikan mobil menunggu di atas mobil;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 02.30 wita, Terdakwa bersama sdr. AMIR, sdr. ANDIKA, dan sdr. FANDY juga mengambil mesin traktor di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka milik saksi TAJUDDIN, S.Ag Alias TAJU;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) mesin traktor yang diambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut dijual oleh Saksi OLLO kepada seseorang di Desa Tabbae, Kec. Amali, Kab. Bone atas perintah terdakwa dengan memberikan nomor handphone orang tersebut kepada saksi OLLO;
- Bahwa hasil penjualan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor tersebut adalah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi OLLO untuk sewa mobil dan sewa bis sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa terima kemudian diserahkan kepada sdr. AMIR untuk dibagi-bagi, dimana sdr. ANDIKA mendapat sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara FANDY sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selebihnya sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. AMIR;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa RIANK Alias. SONG Bin Massi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- (4) KUHPidana ;

Atau

Kedua

---- Bahwa terdakwa RIANK Alias SONG Bin MASSI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Desa Konaweha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa melewati Desa Konaweha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka bersama sdr. AMIR, ANDIKA, dan FANDY (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian sdr. AMIR turun dari mobil dan Terdakwa ikut turun untuk mengangkut mesin traktor milik saksi M. JAFRI Alias CANGBANG Bin AMBO LALLO yang disimpan di bawah teras samping rumha dengan cara terdakwa membuka baut 19 tempat melengket mesin traktor, setelah terbuka lalu Terdakwa mengangkat mesin tersebut bersama sdr.AMIR, sdr.ANDIKA, sedangkan sdr.FANDY yang mengemudikan mobil menunggu di atas mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 02.30 wita, Terdakwa bersama sdr. AMIR, sdr. ANDIKA, dan sdr. FANDY juga mengambil mesin traktor di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka milik saksi TAJUDDIN, S.Ag Alias TAJU;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) mesin traktor yang diambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut dijual oleh Saksi OLLO kepada seseorang di Desa Tabbae, Kec. Amali, Kab. Bone atas perintah terdakwa dengan memberikan nomor handpone orang tersebut kepada saksi OLLO;
- Bahwa hasil penjualan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor tersebut adalah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi OLLO untuk sewa mobil dan sewa bis sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa terima kemudian diserahkan kepada sdr. AMIR untuk dibagi-bagi, dimana sdr. ANDIKA mendapat sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara FANDY sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selebihnya sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. AMIR;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa RIANK Alias. SONG Bin Massi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHPidana ;

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa RIANK Alias SONG Bin MASSI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Desa Konaweha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa melewati Desa Konaweha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka bersama sdr. AMIR, ANDIKA, dan FANDY (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian sdr. AMIR turun dari mobil dan Terdakwa ikut turun untuk mengangkut mesin traktor milik saksi M. JAFRI Alias CAMBANG Bin AMBO LALLO yang disimpan di bawah teras samping rumha dengan cara terdakwa membuka baut 19 tempat melengket mesin traktor, setelah terbuka lalu Terdakwa mengangkat mesin tersebut bersama sdr.AMIR, sdr.ANDIKA, sedangkan sdr.FANDY yang mengemudikan mobil menunggu di atas mobil;
 - Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 02.30 wita, Terdakwa bersama sdr. AMIR, sdr. ANDIKA, dan sdr. FANDY juga mengambil mesin traktor di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka milik saksi TAJUDDIN, S.Ag Alias TAJU;
 - Bahwa selanjutnya 2 (dua) mesin traktor yang diambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut dijual oleh Saksi OLLO kepada seseorang di Desa Tabbae, Kec. Amali, Kab. Bone atas perintah terdakwa dengan memberikan nomor handphone orang tersebut kepada saksi OLLO;
 - Bahwa hasil penjualan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor tersebut adalah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi OLLO untuk sewa mobil dan sewa bis sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa terima kemudian diserahkan kepada sdr. AMIR untuk dibagi-bagi, dimana sdr. ANDIKA mendapat sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara FANDY sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selebihnya sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. AMIR;
 - Bahwa uang hasil pencurian tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa RIANK Alias. SONG Bin Massi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : M.Jafri Alias Cambang Bin Ambo Lallo, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian hilangnya barang milik saksi berupa hand traktor Yanmar TF 8,5 / mesin pembajak sawah dengan berwarna merah yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 01.20 wita, di Dusun III Kampung Tengah, Desa Konawehea, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 wita, pada saat itu saksi selesai sholat kemudian disampaikan oleh istrinya bahwa hand traktor milik saksi telah hilang;
- Bahwa hand traktor tersebut disimpan di teras samping rumah milik saksi;
- Bahwa rumah saksi tersebut dikelilingi oleh pembatas berupa pagar;
- Bahwa menurut saksi mesin hand traktor tersebut diambil dengan cara membuka baut mesin hand traktor dari rangka bodinya dengan menggunakan alat / kunci-kunci;
- Bahwa mesin handtraktor tersebut tidak dapat diangkat oleh seseorang dan harus dengan menggunakan tenaga satu orang lebih;
- Bahwa sebelum barang tersebut hilang, saksi masih melihat mesin hand traktor tersebut tersimpan dengan rangka bodynya di teras rumah milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Anggota Kepolisian di Polsek Samaturu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa tas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ±10 juta rupiah.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi M. JAFRI Als. CAMBANG Bin AMBO LALLO pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Konawehea, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa mesin Hand Traktor Merk Yanmar;
- Bahwa mesin hand traktor tersebut Terdakwa ambil di teras samping rumah yang terletak di Desa Konawehea yang memiliki pembatas / pagar;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh sdr. AMIR melalui telepon dengan mengatakan bahwa “keluar ke jalan-jalan arah ke Tamborasi, adami mesin traktor yang mau

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil" setelah itu Terdakwa dijemput kemudian langsung jalan bersama-sama dengan sdr. AMIR, ANDIKA, dan FANDY ke arah utara dan setelah tiba di daerah Samaturu selanjutnya mobil berputar balik ke arah Kolaka namun di Desa Konawehea Terdakwa singgah bersama-sama dengan sdr. AMIR, ANDIKA sementara sdr. FANDY setelah itu sdr. AMIR langsung turun dari mobil setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. ANDIKA juga turun dari mobil membantu sdr. AMIR mengangkat mesin hand traktor sementara sdr. FANDY yang mengemudikan mobil tetap di atas mobil menunggu, selanjutnya di Desa Malaha sdr. AMIR turun lagi dari mobil setelah Terdakwa bersama dengan sdr. ANDIKA ikut turun membantu Terdakwa untuk mengangkat mesin tersebut ke atas mobil;

- Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk membuka baut mesin hand traktor tersebut dengan menggunakan kunci / obeng yang dibawa oleh sdr. AMIR;
- Bahwa selanjutnya kedua mesin handtraktor tersebut diangkut ke Kolaka kemudian di serahkan kepada sdr. OLLO untuk dicarikan pembelinya dengan cara Terdakwa memberikan nomor telepon orang yang akan membeli mesin hand traktor tersebut;
- Bahwa hasil penjualan dari kedua mesin hand traktor tersebut adalah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diserahkan kepada sdr. AMIR sementara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. OLLO sebagai ongkos pengiriman mesin hand traktor tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi oleh sdr. AMIR kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada sdr. ANDIKA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sdr. FANDY sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. AMIR sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan membeli minuman keras berupa tuak;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Desa Konawehea, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa berawal ketika terdakwa melewati Desa Konawehea, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka bersama sdr. AMIR, ANDIKA, dan FANDY (semuanya masuk

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian sdr. AMIR turun dari mobil dan Terdakwa ikut turun untuk mengangkut mesin traktor milik saksi M. JAFRI Alias CAMBANG Bin AMBO LALLO yang disimpan di bawah teras samping rumah dengan cara terdakwa membuka baut 19 tempat melengket mesin traktor, setelah terbuka lalu Terdakwa mengangkat mesin tersebut bersama sdr.AMIR, sdr.ANDIKA, sedangkan sdr.FANDY yang mengemudikan mobil menunggu di atas mobil;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 02.30 wita, Terdakwa bersama sdr. AMIR, sdr. ANDIKA, dan sdr. FANDY juga mengambil mesin traktor di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka milik saksi TAJUDDIN, S.Ag Alias TAJU;
- Bahwa 2 (dua) mesin traktor yang diambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut dijual oleh Saksi OLLO kepada seseorang di Desa Tabbae, Kec. Amali, Kab. Bone atas perintah terdakwa dengan memberikan nomor handpone orang tersebut kepada saksi OLLO;
- Bahwa hasil penjualan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor tersebut adalah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi OLLO untuk sewa mobil dan sewa bis sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa terima kemudian diserahkan kepada sdr. AMIR untuk dibagi-bagi, dimana sdr. ANDIKA mendapat sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara FANDY sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selebihnya sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. AMIR;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi M. JAFRI CAMBANG mengalami kerugian ±Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa RIANK Alias SONG Bin MASSI sebagai *Natuurlijke persoon* maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ; Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Desa Konawehea, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa berawal ketika terdakwa melewati Desa Konawehea, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka bersama sdr. AMIR, ANDIKA, dan FANDY (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian sdr. AMIR turun dari mobil dan Terdakwa ikut turun untuk mengangkut mesin traktor milik saksi M. JAFRI Alias CANGBANG Bin AMBO LALLO yang disimpan di bawah teras samping rumah dengan cara terdakwa membuka baut 19 tempat melengket mesin traktor, setelah terbuka lalu Terdakwa mengangkat mesin tersebut bersama sdr. AMIR, sdr. ANDIKA, sedangkan sdr. FANDY yang mengemudikan mobil menunggu di atas mobil;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 02.30 wita, Terdakwa bersama sdr. AMIR, sdr. ANDIKA, dan sdr. FANDY juga mengambil mesin traktor di Desa Malaha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka milik saksi TAJUDDIN, S.Ag Alias TAJU;
- Bahwa 2 (dua) mesin traktor yang diambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut dijual oleh Saksi OLLO kepada seseorang di Desa Tabbae, Kec. Amali, Kab. Bone atas perintah terdakwa dengan memberikan nomor handpone orang tersebut kepada saksi OLLO;
- Bahwa hasil penjualan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor tersebut adalah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi OLLO untuk sewa mobil dan sewa bis sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa terima kemudian diserahkan kepada sdr. AMIR untuk dibagi-bagi, dimana sdr. ANDIKA mendapat sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara FANDY sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selebihnya sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. AMIR;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi M. JAFRI CANGBANG mengalami kerugian ±Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” adalah waktu antara saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit, sedangkan yang dimaksud rumah adalah yang ada penghuninya. Sedangkan menurut S.R Sianturi dalam bukunya TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANYA, Penerbit ALUMNI AHAEM-PETEHAEM JAKARTA, 1983 pada halaman 604 pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, terdakwa mengambil barang berupa mesin traktor milik saksi M. JAFRI CAMBANG tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Konaweha, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;

Bahwa mesin traktor tersebut disimpan oleh pemiliknya di teras samping rumah;

Bahwa rumah saksi M. JAFRI CAMBANG dikelilingi oleh pembatas berupa pagar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi M. JAFRI CAMBANG ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”;

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi TAJUDDIN, S.Ag bersama-sama dengan saudara ANDIKA, AMIR, dan FANDY. Dimana saudara AMIR yang menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa “adami mesin traktor yang mau diambil” kemudian saudara AMIR, ANDIKA dan FANDY datang menjemput terdakwa dan langsung menuju ke arah tempat yang ditunjukkan oleh saudara AMIR;

Bahwa setelah tiba di tempat penyimpanan mesin traktor tersebut kemudian terdakwa turun bersama-sama dengan saudara AMIR dan ANDIKA sementara saudara FANDY tetap di atas mobil karena saudara FANDY yang mengemudikan mobil;

Bahwa terdakwa kemudian membuka baut tempat penyimpanan mesin tersebut lalu bersama-sama dengan saudara AMIR dan ANDIKA mengangkat barang tersebut ke atas mobil;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam Pasal 362 KUHP dan memohon keringanan buat Terdakwa, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan 4 KUHP dan pasal - pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIANK Alias SONG Bin MASSI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,SH. dan Rudi Hartoyo,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hafid,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo, SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Rudi Hartoyo,SH.

PANITERA PENGGANTI

Abdul Hafid, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2019/PN.Kka